



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

NOMOR : 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong, khususnya dalam hal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menunjuk/menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong;
b. bahwa nama sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Barang/Jasa Pemerintah pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47);
2. Keputusan Presiden Nomor 70 tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor SP DIPA-076.01.2.658766/2025 tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat Nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.

- KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1) Menyusun rencana Pengadaan Barang/Jasa;
 - 2) Menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - 3) Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - 4) Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - 5) Melakukan evaluasi administrai, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - 6) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a. Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b. Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah); dan
 - c. Melaksanakan E-Purchasing yang bernilai Paling banyak Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah);
 - d. Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - e. Menyerahkan Dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada KPA;
 - f. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada KPA; dan
 - g. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada KPA; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong, dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong;

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor SP DIPA 076.01.2.658766/2025 tanggal 2 Desember 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 6 Januari 2025

Sekretaris,

ttd

NANANG ISNAINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Iberamsyah

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN TABALONG
 NOMOR : 03 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG
 TAHUN 2025

NO.	NAMA/NIP	DINAS / INSTANSI	JABATAN	BESARAN HONORARIUM / BULAN	KETERANGAN
1.	YUDIL HERRY AZWAR, SE NIP. 198607012009121002	Sekretariat KPU Kabupaten Balangan	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Rp. 664.428,00	Masa Kerja terhitung sejak Bulan Januari s/d Desember 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TABALONG
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Iberamsyah

Sekretaris,

ttd

NANANG ISNAINI